



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PADA PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah turut bertanggungjawab dalam mewujudkan lingkungan hunian yang sehat, aman, serasi, dan teratur melalui pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang terencana, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang terencana, terpadu dan berkelanjutan, perlu dilakukan pengaturan tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. bahwa berdasarkan huruf D Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Perumahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Perumahan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 Nomor 9 Seri D Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabuapten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Seri D Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

dan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PADA PERUMAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, keagamaan dan budaya.
9. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
10. Sarana Umum adalah merupakan Sarana paling sedikit meliputi Rumah ibadah, tempat bermain anak-anak, olahraga, dan papan penunjuk jalan.
11. Perumahan dan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan Permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
13. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

14. Rumah tidak bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang terdiri dari lebih 5 (lima) kavling.
15. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
16. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara Perumahan dan Permukiman.
17. Penyedia Lahan adalah Pengembang yang dinyatakan pailit oleh pengadilan dan Badan Hukum yang menyediakan lingkungan siap bangun dengan tujuan untuk memperjual-belikan kaveling tanpa pembangunan rumah diatas tanahnya.
18. Pengelola adalah setiap orang atau badan hukum yang diberikan hak pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
19. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan dalam bentuk apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, persekutuan, perkumpulan, organisasi masyarakat, dan bentuk badan lainnya.
20. Lingkungan Siap Bangun adalah adalah sebidang tanah yang terdiri dari beberapa kaveling yang fisiknya dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan yang terdiri atas rumah umum dan/atau rumah swadaya.
21. Kaveling adalah lahan matang yang siap dimanfaatkan dengan pembangunan rumah diatasnya yang merupakan bagian dari Lingkungan Siap Bangun dan diperjual-belikan tanpa pembangunan rumah diatasnya.
22. Pengalihan Lokasi adalah penempatan atas pemenuhan kewajiban Pengembang atau Penyedia Lahan dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di luar lokasi Perumahan atau Lingkungan Siap Bangun.
23. Rencana Tata Ruang adalah rencana tata ruang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan melalui rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, atau zonasi.
24. Rencana Induk (*master plan*) adalah rencana umum yang mengatur perletakan blok fungsi kegiatan pada suatu kawasan.
25. Rencana Tapak (*site plan*) adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
26. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kawasan Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
27. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dari perolehan lain yang sah.
28. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang atau Penyedia Lahan untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah.
29. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian Prasarana, Sarana, dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari pengembang atau Penyedia Lahan kepada Pemerintah Daerah.
30. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

31. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

BAB II TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Permukiman;
- b. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan Permukiman;
- c. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang sesuai fungsi dan selaras dengan kepentingan umum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. akuntabilitas;
- e. keberlanjutan; dan
- f. kemitraan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah;
- b. penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- c. penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- d. pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- e. pengawasan dan pengendalian;
- f. peran serta masyarakat;
- g. sanksi administratif;
- h. penyidikan;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III JENIS PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 5

Perumahan terdiri atas:

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

Pasal 6

Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. Prasarana, terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
 4. tempat pembuangan sampah.
- b. Sarana, terdiri atas:

1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 3. sarana pendidikan;
 4. sarana kesehatan;
 5. sarana peribadatan;
 6. sarana rekreasi dan olahraga;
 7. sarana parkir;
 8. sarana pemakaman;
 9. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau.
- c. Utilitas Umum, terdiri atas:
1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telekomunikasi;
 4. jaringan gas;
 5. jaringan transportasi;
 6. pemadam kebakaran; dan
 7. sarana penerangan jasa umum.

BAB IV PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Pelaksana dan Penetapan Perencanaan

Pasal 7

Rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Perumahan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau Setiap Orang.

Pasal 8

- (1) Rencana Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Permukiman oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan satu kesatuan dalam Dokumen Rencana Kawasan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Dokumen Rencana Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada Rencana Tata Ruang.
- (3) Rencana Kawasan Perumahan dan Permukiman ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Permukiman oleh Pemerintah Daerah disusun melalui rencana:
 - a. penyediaan baru;
 - b. peningkatan; atau
 - c. pembangunan kembali.

Pasal 9

Dalam rangka menyusun rencana penyediaan baru Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pemerintah Daerah, Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait terlebih dahulu melaksanakan:

- a. identifikasi kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di sekitar lokasi Perumahan dan Permukiman;
- b. identifikasi kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum baru pada lokasi Perumahan dan Permukiman sesuai Rencana Tata Ruang;
- c. identifikasi rencana integrasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang baru dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ada; dan

- d. mengindikasikan program penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada lokasi Perumahan dan Permukiman yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.

Pasal 10

Dalam rangka menyusun rencana pembangunan kembali dan peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pemerintah Daerah, Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait terlebih dahulu melaksanakan:

- a. identifikasi kinerja kapasitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ada;
- b. melakukan kajian keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai Rencana Tata Ruang dan standar teknis;
- c. memberikan arahan peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ada kepada pihak terkait; dan
- d. menyusun program penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum ada secara terpadu.

Pasal 11

- (1) Pengembang dalam merencanakan pembangunan Perumahan dan Permukiman, wajib menyusun rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*).
- (4) Dokumen rencana Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh orang yang memiliki keahlian dibidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Orang perseorangan dilarang menyelenggarakan Lingkungan Siap Bangun.
- (2) Penyelenggaraan Lingkungan Siap Bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyedia Lahan berbadan hukum.
- (3) Penyedia Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menjual Kaveling.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan dalam hal:
 - a. Pengembang telah membangun rumah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari rencana pembangunan seluruh rumah sesuai dengan Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) dan menyatakan tidak mampu memenuhi pembangunan rumah secara menyeluruh; atau
 - b. pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh badan hukum untuk rumah umum dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan satuan Kaveling ukuran kecil.
- (5) Pengembang yang menyelenggarakan Lingkungan Siap Bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak menghilangkan kewajiban rencana penyediaan tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (6) Penyedia Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib merencanakan penyediaan tanah untuk pengadaan Prasaran, Sarana, dan Utilitas Umum di dalam Lingkungan Siap Bangun.

- (7) Rencana penyediaan tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Penyedia Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam bentuk dokumen dan ditetapkan dalam Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*).
- (8) Dokumen rencana Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disusun oleh orang yang memiliki keahlian dibidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (9) Rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Lingkungan Siap Bangun harus ditetapkan dalam perjanjian jual beli Kaveling.

Pasal 13

- (1) Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (7), wajib mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah dan merupakan syarat dalam permohonan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Permohonan persetujuan Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. surat pernyataan kesanggupan memenuhi rencana pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - b. surat kuasa dari Pengembang atau Penyedia Lahan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan.
- (3) Pengembang dan Penyedia Lahan dilarang mempublikasikan:
 - a. Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) yang belum disetujui; dan
 - b. Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) yang tidak sesuai dengan yang telah disetujui.

Pasal 14

- (1) Dalam hal rencana perbaikan dan/atau pembangunan Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum merupakan inisiatif Setiap Orang dan dilaksanakan secara swadaya, wajib diberitahukan kepada Dinas.
- (2) Pemberitahuan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan perbaikan dan/atau pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dalam Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum; dan
 - b. standar teknis.
- (3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:
 - a. kebutuhan daya tampung Perumahan;
 - b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
 - c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan

- d. terhubung dengan jaringan perkotaan existing.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. standar Prasarana;
 - b. standar Sarana; dan
 - c. standar Utilitas Umum.
 - (5) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
 - e. tempat pembuangan sampah.
 - (6) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau; dan
 - b. Sarana umum.
 - (7) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembangunan

Pasal 16

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Setiap Orang.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kawasan Perumahan dan Permukiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Perumahan yang diselenggarakan oleh Pengembang atau Penyedia Lahan menjadi tanggungjawab Pengembang atau Penyedia Lahan.
- (4) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang atau Penyedia Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan rencana Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pengembang dan Penyedia Lahan harus memenuhi persyaratan:

- a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
- b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan lingkungan hunian; dan
- c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 18

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Setiap Orang secara swadaya harus memperoleh persetujuan Dinas dan/atau Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi dan diawasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 19

- (1) Setiap Pengembang dan Penyedia Lahan dilarang:
 - a. mengalihfungsikan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diluar fungsinya; dan/atau
 - b. mengubah pembangunan jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) yang telah disetujui.
- (2) Pengalihfungsian dan/atau perubahan pembangunan jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan lebih dari 50% (lima puluh persen) warga pemilik rumah pada Perumahan setempat.
- (3) Pengalihfungsian dan perubahan pembangunan jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam masa pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang atau Penyedia Lahan.

Pasal 20

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang atau Penyedia Lahan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. bertahap, apabila rencana pembangunan rumah atau penjualan Kaveling dilakukan bertahap; atau
 - b. menyeluruh, apabila rencana pembangunan rumah atau penjualan Kaveling dilakukan secara menyeluruh.
- (2) Dalam rangka Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1 sampai dengan angka 4, Pengembang atau Penyedia Lahan harus berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak seluruh rumah selesai terbangun atau seluruh Kaveling terjual.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembangunan Prasarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang jaringan primernya tidak dapat disediakan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pengembang atau Penyedia Lahan harus menyampaikan laporan kepada Dinas atas terselesaikannya pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) yang telah disetujui.

BAB V

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu

Kewajiban Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 21

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh Pengembang, Penyedia Lahan dan/atau setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
 - b. Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, kecuali angka 1 dan angka 7;

- c. Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasa 6 huruf c angka 4 dan angka 5.
- (3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembang atau Penyedia Lahan, wajib menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) dan perjanjian pemenuhan kewajiban kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pengembang dan Penyedia Lahan kepada Pemerintah Daerah dilakukan setelah dilakukan penilaian kelayakan.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ditetapkan dalam Berita Acara Serah Terima dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tim Verifikasi

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan penilaian kelayakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Bupati membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan;
 - c. Instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. Camat; dan
 - f. Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tugas Tim Verifikasi terdiri atas:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun oleh Setiap Orang di wilayahnya;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Setiap Orang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Setiap Orang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi dan pemeriksaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara berkala kepada Bupati.
- (2) Pemeriksaan dilakukan Tim Verifikasi atas:
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) dengan kondisi fisik; dan

- b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan.

Pasal 25

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Permukiman.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Berita Acara Serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Berita Acara Serah terima Sarana; dan
 - b. Berita Acara serah terima Prasarana dan Utilitas Umum.
- (2) Berita Acara serah terima Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. rincian Sarana, jumlah, lokasi ukuran dan luasan objek yang akan diserahkan.
 - c. daftar dan gambar Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*).
 - d. Berita acara hasil pemeriksaan verifikasi kelayakan terhadap Sarana yang diserahkan;
 - e. Surat pelepasan hak atas tanah Sarana kepada Pemerintah Daerah dari Pengembang, Penyedia Lahan atau Setiap Orang yang menyerahkan Sarana;
 - f. Sertifikat tanah asli atas nama Pengembang, Penyedia Lahan, atau Setiap Orang yang menyerahkan Sarana;
 - g. Dalam hal sertifikat belum selesai, maka penyerahan disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah dari instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan atas biaya Pengembang, Penyedia Lahan atau Setiap Orang yang menyerahkan.
- (3) Berita acara serah terima Prasarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas Umum; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas Umum.
- (4) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran objek yang akan diserahkan;
 - c. jadwal waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik Prasarana dan Utilitas Umum;
- (5) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melampirkan:
 - a. surat perjanjian antara Pengembang, Penyedia Lahan, atau Setiap Orang dengan Pemerintah Daerah tentang penyerahan prasarana dan utilitas;
 - b. surat kuasa dari Pengembang, Penyedia Lahan, atau Setiap Orang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan Prasarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan; dan/atau
 - c. daftar dan gambar Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*).

- (6) Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; dan
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai objek yang diserahkan.
- (7) Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib melampirkan:
 - a. daftar dan gambar Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*).
 - b. berita acara hasil pemeriksaan verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis Prasarana dan Utilitas yang diserahkan;
 - c. surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah dari Pengembang, Penyedia Lahan, atau Setiap Orang yang menyerahkan;
 - d. sertifikat tanah asli atas nama Setiap Orang yang menyerahkan Prasarana dan Utilitas Umum; dan
 - e. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah dari instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan atas biaya Pengembang, Penyedia Lahan atau Setiap Orang yang menyerahkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyerahan

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pengembang atau Penyedia Lahan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah, penyerahan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, meliputi:
 - a. tahap I; dan
 - b. tahap II.
- (2) Penyerahan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyerahan administrasi dan fisik Sarana Perumahan dan Permukiman;
 - b. penyerahan administrasi Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (3) Penyerahan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyerahan fisik Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (4) Dalam hal penyerahan oleh Setiap Orang hanya terhadap Prasarana, atau Sarana, atau Utilitas Umum, dilaksanakan penyerahan administrasi dan fisik secara bersamaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada Pengembang atau Penyedia Lahan untuk memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengembang atau Penyedia Lahan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak sanggup memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dimaksud dengan melampirkan bukti pailit berdasarkan putusan pengadilan.

- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima dan mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah pada instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk digunakan sebagai dasar bagi Pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pengembang atau Penyedia Lahan tidak memberikan jawaban surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) selama tenggang waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah Daerah memberikan surat peringatan kepada Pengembang atau Penyedia Lahan untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan dan tidak dilaksanakan oleh Pengembang atau Penyedia Lahan, maka Pemerintah Daerah membuat Berita Acara pengambilan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara sepihak.
- (4) Berita Acara pengambilan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah pada instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (5) Pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan ke dalam daftar Barang Milik Daerah setelah memperoleh sertifikat hak atas tanah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan atau tidak dipelihara serta Pengembang atau Penyedia Lahan tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mengumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang atau Penyedia Lahan.
- (2) Pemerintah Daerah membuat Berita Acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah pada instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan berdasarkan surat kuasa pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b terhitung 1 (satu) bulan sejak dilakukan pengumuman dalam media massa.
- (3) Pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas ke dalam daftar Barang Milik Daerah setelah diperoleh sertifikat hak atas tanah.

BAB VI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pemeliharaan

Pasal 31

- (1) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebelum diserahkan menjadi tanggungjawab Pengembang atau Penyedia Lahan.
- (2) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

- (3) Bupati menyerahkan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang berwenang.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (5) Anggaran pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pengembang, Penyedia Lahan, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik dan pendanaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menjadi tanggungjawab Pengelola.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah, Pengelola, dan/atau Setiap Orang berhak memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengubah fungsi, membahayakan dan mengganggu lingkungan sekitar.
- (3) Perubahan pemanfaatan/fungsi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. bencana alam (*Force Majeur*);
 - c. program pemerintah; atau
 - d. persetujuan warga sekitar.
- (4) Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status kepemilikan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pengembang, Penyedia Lahan, Setiap Orang, dan Perangkat Daerah dalam penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan Rencana Perumahan dan Permukiman atau Rencana Tapak (*site plan*) yang sudah disahkan;
 - b. keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum baik oleh penghuni di lingkungan Perumahan maupun di luar lingkungan Perumahan;
 - d. pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh pengelola;

- e. penyerahan secara administrasi dan fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Setiap Orang kepada Pemerintah Daerah; dan
 - f. pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan baik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pengembang, Penyedia Lahan, atau masyarakat.
- (3) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
- a. pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - b. pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan/atau
 - c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan menginformasikan/melaporkan kepada Dinas atas perbuatan:
- a. penyalahgunaan peruntukan atau pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - b. pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh pihak lain;
 - c. pengrusakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh pihak yang tidak bertanggungjawab; dan
 - d. perbuatan lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap Pengembang atau Penyedia Lahan yang melanggar ketentuan:
- a. mempublikasikan Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) yang belum disetujui; dan yang tidak sesuai dengan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); atau
 - b. mengalihfungsikan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diluar fungsinya dan/atau mengubah pembangunan jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - d. denda administratif.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan

- b. dalam hal Pengembang atau Penyedia Lahan mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Pengembang atau Penyedia Lahan yang mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 2 (dua) tahun; dan
- d. Pengembang atau Penyedia Lahan yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Setiap Orang atau Pengelola yang mengubah fungsi, Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tanpa persetujuan Dinas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenai pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, berisi perintah pengembalian pada fungsi semula;
 - c. dalam hal Pengelola atau Setiap Orang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenai sanksi denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - d. pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak menghilangkan kewajiban Pengelola atau Setiap Orang untuk mengembalikan fungsi Prasarana, Sarana, dan Utilitas semula.

Pasal 38

- (1) Pengembang atau Penyedia Lahan yang melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - d. denda administratif.
- (2) Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perencanaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (8), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - d. denda administratif.

- (3) Setiap Pengembang atau Penyedia Lahan yang melakukan pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak sesuai dengan Rencana Induk (*masterplan*) atau Rencana Tapak (*siteplan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), atau tidak melaksanakan keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan lingkungan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, atau setiap Pengembang, Penyedia Lahan, atau Setiap Orang tidak menyerahkan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
 - pencabutan insentif; dan
 - perintah pembongkaran.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara, mekanisme pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dapat dikenakan dalam bentuk:

- pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum Pengembang atau Penyedia Lahan dalam daftar hitam oleh Tim Verifikasi;
- dipublikasikan kepada pemilik Perumahan dan lembaga perbankan;
- permohonan pencabutan dari daftar anggota asosiasi Perumahan; dan
- pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha berupa penolakan terhadap setiap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dilakukan oleh Pengembang atau Penyedia Lahan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 40

- Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pelanggaran;
 - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - memberhentikan seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari tersangka dan memotretnya;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pelanggaran dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap Pengembang, Penyedia Lahan yang tidak menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Setiap Orang atau pengelola yang memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan mengubah fungsi dan menimbulkan bahaya dan/atau gangguan pada lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah dibangun lebih dari 5 (lima) tahun diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan Verifikasi berdasarkan data yang disampaikan; dan
- b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang masih dalam proses penyerahan, dan/atau Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun kurang dari 5 (lima) tahun, penyerahannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 10 Oktober 2023
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 6 SERI D NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PADA PERUMAHAN : (6-98/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEDIAAN, PENYERAHAAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PADA PERUMAHAN

I. UMUM

Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Permukiman sejalan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman dengan konsep penyelenggaraan untuk mewujudkan pemenuhan hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur, menjamin kepastian bermukim serta pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman tidak hanya dilakukan melalui pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang baru, tetapi juga melakukan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan penataan, atau peremajaan lingkungan Prasarana, Sarana dan Utilitas. Kegiatan ini perlu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber lainnya yang sah.

Salah satu bentuk dari tanggungjawab Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk penetapan regulasi yang berkaitan dengan penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Permukiman yang selaras dengan kewenangan Pemerintah Daerah dengan pembagian urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan hukum bagi setiap orang untuk bertempat tinggal secara layak, dengan adanya jaminan kesesuaian peruntukan dalam tata ruang, legalitas tanah, perizinan, dan kondisi kelayakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah memberikan landasan agar penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstitusi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah memberikan landasan agar penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan dengan mewujudkan keterpaduan dan terintegrasi, keserasian antara struktur ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, dan keseimbangan intensitas dan kualitas pelayanan dengan pengguna.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa dalam rangka penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah memberikan landasan agar penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan tidak mampu memenuhi pembangunan secara menyeluruh adalah keadaan Pengembang yang tidak mampu memenuhi penyediaan rumah sebagaimana yang telah direncanakan dalam Rencana Induk (*master plan*) atau Rencana Tapak (*site plan*) dan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Yang dimaksud dengan rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat sendiri.

Yang dimaksud dengan Kaveling ukuran kecil adalah bidang tanah dengan ukuran paling kecil 60 m² (enam puluh meter persegi) dan paling luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi).

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

ayat (7)

Cukup Jelas.

ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan daya tampung Perumahan" adalah dalam perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus tersedia pusat lingkungan yang menampung berbagai sektor kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, dari skala terkecil hingga skala terbesar, yang ditempatkan dan ditata terintegrasi dengan pengembangan desain dan perhitungan kebutuhan Sarana dan Prasarana, serta Sarana lingkungan. Komponen Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum penting untuk menjamin pembangunan Perumahan dan Permukiman yang teratur dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat" adalah perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memberikan kemudahan bagi semua orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental seperti para penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit tertentu atas dasar pemenuhan asas aksesibilitas yang meliputi:

- 1) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan, termasuk memberikan kemudahan sirkulasi bagi pejalan kaki dengan memberikan jarak terpendek antarfungsi;
- 2) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- 3) keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; dan
- 4) kemandirian, yaitu setiap orang harus dapat mencapai, memasuki, dan menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan" adalah lokasi harus bebas dari gangguan yang ditimbulkan oleh bencana alam seperti banjir, risiko instabilitas tanah (longsor), tsunami, dan radius bahaya letusan gunung berapi.

Huruf d

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyediaan air minum" berupa jaringan air minum yang berfungsi sebagai Prasarana pendistribusian air minum bagi penghuni lingkungan Perumahan tapak harus memenuhi persyaratan pengoperasian yang terintegrasi dengan sistem jaringan air minum secara makro dan/atau regional dan/atau menggunakan sistem penyediaan atau pengembangan air minum setempat. Sumber air minum untuk lingkungan Perumahan tapak diperoleh dari jaringan air minum Daerah melalui jaringan perusahaan daerah air minum atau penyediaan dan/atau pengembangan sistem air minum setempat di lokasi lingkungan Perumahan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sarana Umum merupakan penyediaan Sarana sedikit meliputi Rumah ibadah, tempat bermain anak-anak, olahraga, dan papan penunjuk jalan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah keselarasan fungsi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, baik untuk lingkungan hunian yang telah ada maupun lingkungan hunian yang baru sehingga lebih baik dan dapat mendukung perikehidupan dan penghidupan setiap penghuni dalam lingkungan hunian yang sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan.

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Yang dimaksud dengan persetujuan warga sekitar adalah persetujuan penduduk Perumahan paling sedikit 50 % dari jumlah keseluruhan penduduk Perumahan dengan dan harus memperoleh persetujuan Dinas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 06